BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيه تثه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi koordinasi pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah serta unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, perlu mengatur Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah sesuai dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2017 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Para Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah dalam Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu di ganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembidangan tugas koordinasi para asisten sekretaris daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);

8.Peraturan...

8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 887).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang senjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Badan, Dinas, dan Kecamatan.
8. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
9. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteranaan juga dapat disebut Asisten I adalah Asisten yang membantu Sekretaris Daerah dalam merencanakan, menyusun dan mengoordinasikan tugas pemerintahan di bidang pemerintahan, keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat.
10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan juga dapat disebut Asisten II adalah Asisten yang membantu Sekretaris Daerah dalam merencanakan, menyusun dan mengoordinasikan tugas pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan.

11. Asisten...

11. Asisten Administrasi Umum juga dapat disebut Asisten III adalah Asisten yang membantu Sekretaris Daerah dalam merencanakan, menyusun dan mengoordinasikan tugas pemerintahan bidang Administrasi Umum.
12. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Bupati guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan perangkat daerah agar tercapai hasil guna dan dayaguna yang sebesar-besarnya.
13. Hubungan kerja adalah tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP KOORDINASI PARA ASISTEN

Pasal 2

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8, terdiri dari :
a. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 3

(1) Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mengkoordinir :
   a. Sekretariat DPRK;
   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   c. Dinas Kesehatan;
   d. Dinas Sosial;
   e. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
   f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
   g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   h. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   i. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
   j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   k. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
   l. Dinas Syari'at Islam
   m. Dinas Pendidikan Dayah;
   n. Dinas Pertanahan;
   o. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
   p. Sekretariat Majelis Adat Gayo;
   q. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
   r. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
   s. Sekretaris KPU;
   t. UPTD. RSUD Datu Beru;
   u. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   v. Kecamatan;

w.Bagian...

w. Bagian Pemerintahan;
x. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
y. Bagian Hukum;dan
z. Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi yang membidangi urusan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 4

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengkoordinir:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c. Dinas Perumahan dan Permukiman;
d. Dinas Pangan;
e. Dinas Lingkungan Hidup;
f. Dinas Perhubungan;
g. Dinas Perdagangan
h. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
j. Dinas Perikanan;
k. Dinas Pariwisata
l. Dinas Pertanian;
m. Dinas Perkebunan;
n. Bagian Administrasi Pembangunan;
o. Bagian Perekonomian dan SDM;
p. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
q. BUMN dan BUMD;dan
r. Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi yang membidangi urusan Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 5

Asisten Bidang Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi :
a. Inspektorat
b. Badan Pengelolaan Keuangan;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d. Dinas Perpustakaan dan Arsip; dan
e. Dinas Komunikasi dan Informatika.
f. Bagian Organisasi;
g. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
h. Bagian Umum; dan
i. Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi yang membidangi Urusan Administrasi Umum.

Pasal 6

Matrik Pembidangan Tugas Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III.....

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan instansi pemerintah provinsi dan pusat sesuai bidangnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah wajib menindaklanjuti tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati, dengan membuat laporan dan saran kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten yang membidanginya.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2017 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 572 Tahun 2017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 24 Januari 2022
BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 24 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1029

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MATRIK TUGAS PENGKOORDINASIAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NOMENKLATUR OPD/LEMBAGA KABUPATEN ACEH TENGAH	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2	3	4
A.	**ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT:**		
	1. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum. 2. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan 3. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan. 4. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kesehatan. 5. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. 6. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi 7. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pertanahan. 8. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan	1. Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Tengah; 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah; 3. Dinas Kesehataan Kabupaten Aceh Tengah; 4. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah; 5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah; 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah; 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah; 8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah; 9. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tengah; 10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah; 11. Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah; 12. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tengah;	1. Komando Distrik Militer 0106/ Aceh Tengah 2. Kepolisian Resort Aceh Tengah 3. Kejaksaan Negeri Takengon 4. Kehakiman/Peradilan. 5. Pengadilan Negeri Takengon 6. Badan Pertanahan Nasional Takengon 7. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah 8. Mahkamah Syariah Takengon 9. Instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Urusan Pemerintah, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 10 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. 11. KEMENAG KAB. ACEH TENGAH

NO	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NOMENKLATUR OPD/LEMBAGA KABUPATEN ACEH TENGAH	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2	3	4
	9. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung. 10. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil. 11. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. 12. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga. 13. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. 14. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pembinaan kesatuan bangsa dan politik. 15. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 16 OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 17. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kehidupan beragama dan syari'at Islam.	13. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah; 14. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah; 15. Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah; 16. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah; 17. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah; 18. Sekretaris KPU; 19. UPTD. RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah; 20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Kabupaten Aceh Tengah; 21. Kecamata di Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah 22. Bagian Pemerintahan; 23. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat; 24. Bagian Hukum .24 Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi yang membidangi urusan **<u>Kewenangan Pengkoordinasian Tambahan</u>**: Pelaksanaan penandatanganan dan autentifikasi (paraf) produk hukum bidang pemerintahan dan keistimewaan Aceh.	

NO	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NOMENKLATUR OPD/LEMBAGA KABUPATEN ACEH TENGAH	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2	3	4
	18. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kehidupan adat dan istiadat. 19. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pendidikan dayah. 20. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan partisipasi dan peran ulama. 21. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengelolaan ibadah haji dan umrah. 22. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan waqaf.		
	23. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan reintegrasi dan penguatan perdamaian. 24. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kerjasama pemerintahan dan legislatif. 25. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan.		
B.	**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** 1. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. 2. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 3. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pangan.	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh 3. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah; 4. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah; 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah; 6. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah; 7. Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah; 8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah; 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah;	1. Instansi pemerintah provinsi Aceh bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 2. PT. Pembangkit Listrik Negara (PLN) Persero Kab. Aceh Tengah 3. Instansi Pemerintah Pusat bidang pangan. 4. Instansi pemerintah provinsi aceh bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Instansi Pemerintah Pusat bidang perhubungan. 5. 6. Badan SAR DAN BMKG

NO	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NOMENKLATUR OPD/LEMBAGA KABUPATEN ACEH TENGAH	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2	3	4
	4. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan lingkungan hidup. 5. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perhubungan. 6. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah. 7. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 8. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan statistik. 9. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kelautan dan perikanan.	10. Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah; 11. Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah; 12. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah; 13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah; 14. Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah; 15. Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah; 16. Bagian Perekonomian dan SDM Kabupaten Aceh Tengah; 17. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Aceh Tengah; 18. Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi yang membidangi urusan Perekonomian dan Pembangunan	7. Instansi Pemerintah Pusat bidang perikanan. 8. Lembaga dan/atau Badan Usaha Milik Negara. 9. Badan Pusat Statistik Takengon
	10. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pertanian, perikanan dan peternakan. 11. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kehutanan. 12. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral. 13. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perindustrian dan perdagangan. 14. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. 15. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penanggulangan bencana dan pemadam 16. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan.	**Kewenangan Pengkoordinasian Tambahan**: Pelaksanaan autentifikasi (paraf) produk hukum bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa.	

NO	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NOMENKLATUR OPD/LEMBAGA KABUPATEN ACEH TENGAH	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2	3	4
	17. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengadaan barang/jasa. 18. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pariwisata.		
C.	**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**		
	1. Memberikan dukungan administratif dan/atau tugas-tugas koordinatif lainnya yang diperintahkan oleh Sekda Aceh Tengah.	1. Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah; 2. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ace	1. Instansi Pemerintah Pusat bidang komunikasi, informatika dan persandian. 2. INSPEKTORAT PROVINSI ACEH, BPKP, BPK DAN KPK
	2. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.	4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh Tengah; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah; 6. Bagian Organisasi;	3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Takengon 4. Lembaga Penyiaran Publik/Kantor Berita Nasional.
	3. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan persandian. 4. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan. 5. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan keuangan, asset dan kekayaan daerah. 6. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kepegawaian. 7. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan (pengembangan sumber daya manusia). 8. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan keorganisasian perangkat daerah. 9. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol. 10. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan	7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 8. Bagian Umum 9. Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi yang membidangi Urusan Administrasi Umum **<u>Kewenangan Pengkoordinasian Tambahan dan tugas lainnya:</u>** 1. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan kepegawaian dan sumber daya manusia pada seluruh OPD. 2. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan keuangan pada seluruh OPD. 3. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan asset pada seluruh OPD. 4. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan ketatalaksanaan, organisasi dan akuntabilitas kinerja pada seluruh OPD. 5. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan reformasi birokrasi dan pelayanan publik pada seluruh OPD. 6. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.	5. Kantor Pajak KP2KP Takengon 6. PWI dan RRI

NO	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NOMENKLATUR OPD/LEMBAGA KABUPATEN ACEH TENGAH	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2	3	4
	11. OPD/Lembaga Kabupaten Aceh Tengah/Institusi Lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perwakilan/ penghubung pemerintahan daerah.	7. Pelaksanaan penandatanganan naskah kepegawaian sesuai dengan kewenangan, dan autentifikasi (paraf) produk hukum bidang keorganisasiaan dan kepegawaian.	

BUPATI ACEH TENGAH ACEH,

SHABELA ABUBAKAR